



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

001509

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724456
Website : <http://bpmpkt.kuburayakab.go.id>, email : bpmpktkuburaya@yahoo.co.id

SUNGAI RAYA

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

NOMOR: 503/050/BPMPT-E/PAUD/2016

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 25 tanggal 18 Maret 2016.

2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/49/Dikbud-D/2016 tanggal 22 April 2016.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Lembaga Pendidikan : PAUD EMPENING

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Prof. Mahmud Akil Desa Teluk Empening Kec.

Terentang Kab. Kubu Raya

Pemimpin/Pengelola : SUBIYANTI

Ketua Yayasan : SUBIYANTI

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.

2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 04 Mei 2016

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

H. Lugito, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)

